

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

SOP REKRUTMEN MAHASISWA ASING

1 Tujuan:

- 1.1. Sebagai pedoman atau acuan dalam penerimaan mahasiswa asing di UIN Sumatera Utara Medan;
- 1.2. Memberikan kemudahan bagi UIN Sumatera Utara Medan dalam memberikan pelayanan kepada instansi maupun pihak dari luar Universitas terkait proses penerimaan mahasiswa asing yang kuliah di UIN Sumatera Utara Medan.

2 Ruang Lingkup:

- 2.1 Pengurusan administrasi di UIN Sumatera Utara Medan;
- 2.2 Pengurusan administrasi di Dirjen DIKTI;
- 2.3 Pengurusan administrasi di Dirjen Imigrasi.
- 2.4 Pengurusan administrasi di Kedutaan Besar/Konsulat Jendral RI dinegara asal mahasiswa asing.
- 2.5 Pengurusan administrasi di Kantor Imigrasi.
- 2.6 Pengurusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2.7 Pihak-pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah.

3 Definisi:

- 3.1 Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari negara asing atau dari Perguruan Tinggi Mitra yang karena suatu maksud dan tujuan akademik berada di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.2 Warga Negara Asing adalah warga negara asing yang tinggal di luar negeri untuk tinggal sementara di Indonesia mengikuti pendidikan di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.3 Rekrutmen Mahasiswa Asing adalah proses penerimaan, pelayanan akademik dan tempat tinggal bagi mahasiswa asing yang kuliah di UIN Sumatera Utara Medan;
- 3.4 ITAS/KITAS adalah Izin Tinggal Sementara/Kartu Izin Tinggal Sementara;
- 3.5 ERP adalah *Exit Re-entry Permit*;

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

3.6	MERP adalah <i>Multiple Exit Re-entry Permit</i> ;
3.7	EPO adalah <i>Exit Permit Only</i> ;
3.8	SIB adalah Surat Ijin Belajar;
3.9	SKJ adalah Surat Keterangan Jaminan;
3.10	SKLD adalah Surat Keterangan Laporan Diri;
4	Pengguna:
4.1	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan;
4.2	Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4.3	Pusat Layanan Internasional;
4.4	Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
4.5	Fakultas/Pascasarjana; dan
4.6	Mahasiswa Asing;
5.	Dasar Hukum:
5.1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5.3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5.4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5.5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 20 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan;
5.6	Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5.7	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5.8	Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor. IMI-IZ.01.10-1217 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing ("SE 01/1217") pelajar/mahasiswa asing;

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

<p>5.9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa asing pada perguruan tinggi di Indonesia;</p> <p>5.10 Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI-02.01.10-12T7 mengenai persyaratan Visa dan Izin bagi pelajar atau Mahasiswa Asing;</p> <p>5.11 Peraturan Daerah Kota Medan No 18 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) dan Akta Catatan Sipil Kota Medan.</p> <p>5.12 Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Nomor Tentang Prosedur Warga Negara Asing Sebagai Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan.</p> <p>6. Syarat: Calon Mahasiswa Asing harus memenuhi persyaratan berikut:</p> <p>6.1 Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sederajat;</p> <p>6.2 Mendapat Rekomendasi dari sekolah asal;</p> <p>6.3 Memiliki persyaratan keimigrasian;</p> <p>6.4 Memiliki surat sehat dari dokter pemerintah;</p> <p>6.5 Memiliki Bukti Deposit Tabungan;</p> <p>6.6 Curriculum Vitae;</p> <p>6.7 Pasphoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar latar belakang warna merah;</p> <p>6.8 Surat Bebas Narkoba;</p> <p>6.9 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Mahasiswa; dan</p> <p>6.10 Surat Penerimaan.</p> <p>7. Urutan Prosedur</p> <p>7.1 Pusat Layanan Internasional mengumumkan penerimaan mahasiswa asing melalui website UIN Sumatera Utara Medan, yang meliputi:</p> <p>7.1.1 Profil UIN Sumatera Utara Medan;</p> <p>7.1.2 Prosedur Pendaftaran;</p>

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

<p>7.1.3 Sistem perkuliahan;</p> <p>7.1.4 Jumlah UKT;</p> <p>7.1.5 Kalender Akademik;</p> <p>7.1.6 Asuransi Kesehatan; dan</p> <p>7.1.7 Dana Taktis.</p> <p>7.2 Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri melalui aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Asing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan;</p> <p>7.3 Pustipada merekap calon mahasiswa asing dan menyerahkannya ke bagian Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk diverifikasi;</p> <p>7.4 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan bersama Pusat Layanan Internasional dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan seleksi berkas/portofolio calon mahasiswa asing;</p> <p>7.5 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing yang diterima sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan;</p> <p>7.6 Pustipada mengunggah Surat Keputusan Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;</p> <p>7.7 Mahasiswa asing mengonfirmasi kelulusannya dan mengunduh Surat Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa asing;</p> <p>7.8 Mahasiswa asing mengisi Formulir Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;</p> <p>7.9 Pustipada merekap dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa baru ke Pusat Layanan Internasional UIN Sumatera Utara Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.</p> <p>7.10 Pustipada memantau dan mengonfirmasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh calon mahasiswa asing.</p>

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

8 Flowchart

Aktifitas	Puslayin	Calon Mhs Asing	Pustipada	Bag. AKM
Puslayin mengumumkan penerimaan mahasiswa asing melalui website UIN SU Medan	◆			
Calon mahasiswa asing mendaftarkan diri melalui aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Asing dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan		◆		
Pustipada merekap calon mahasiswa asing dan menyerahkannya ke bagian Bag. AKM untuk diverifikasi;			◆	
Bag. AKM bersama Puslayin dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing melakukan seleksi berkas/portofolio calon mahasiswa asing;				◆
Bag. AKM menerbitkan SK Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing yang diterima sebagai mahasiswa di UIN Sumatera Utara Medan;				◆
Pustipada mengunggah SK Rektor tentang hasil seleksi calon mahasiswa asing di aplikasi penerimaan mahasiswa asing;			◆	
Mahasiswa asing mengonfirmasi kelulusannya dan mengunduh Surat Tanda Lulus melalui aplikasi penerimaan mahasiswa asing;		◆		
Mahasiswa asing mengisi Formulir Pendaftaran Ulang yang dapat diunduh di aplikasi penerimaan mahasiswa asing.		◆		
Pustipada merekap dan mengirimkan Formulir Pendaftaran Ulang mahasiswa baru ke Puslayin UIN Sumatera Utara Medan, untuk pengurusan LoA dan Visa.			◆	
Pustipada memantau dan mengonfirmasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh calon mahasiswa asing.			◆	

9. Penutup

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN</p>	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	23 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	23 - 03 - 2024
	Tanggal Efektif	:	23 - 04 - 2024
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	01 - 06

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.